



► PERDA PASAR RAKYAT

Pedagang Wajib Miliki NIB, Lapak Tak Bisa Dijual

Puluhan lurah pasar hingga pedagang pasar se-Kota Jogja berkumpul di Pasar Prawirotaman untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan Perda Pasar Rakyat, Kamis (30/11). Dalam perda terbaru, pedagang tak boleh menjual atau menyewakan lapak, dan wajib memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB).

Nantinya, penataan pasar rakyat juga diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Jogja terbaru dan akan ditetapkan pada pertengahan Desember 2023.

Staf Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja, Budi Setyawan menjelaskan sebelumnya pasar rakyat diatur dalam Perda No.2/2009 tentang Pasar, kemudian direvisi menjadi Perda No.3/2022. Selanjutnya, pasar rakyat juga diatur dalam perwal yang kini masih berproses.

Budi menyebut, ada beberapa poin



Harian Jogja/Alii Annissa Karin

Suasana sosialisasi Perda Pasar Rakyat dan Perda Retribusi di Pasar Prawirotaman, Kamis (30/11).

perubahan yang tercantum dalam Perwal Pasar Rakyat, salah satunya soal kewajiban pedagang untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB).

Dia mengatakan, para pedagang bisa mengurus NIB melalui laman <https://oss.go.id>. Ini merupakan sistem terintegrasi antara DPMP/TSP Kota Jogja dengan OSS Pusat. Prosesnya mudah

dan cepat. Bahkan, tak sampai satu hari pedagang sudah bisa menerima NIB. "NIB adalah amanah undang-undang, bukan perwal bukan perda, sehingga harus dijalankan. Ini menjadi persyaratan pelayanan di 2024," ujar Budi saat ditemui sesuai sosialisasi di Pasar Prawirotaman, Kamis.

Tak hanya kepemilikan NIB, pada

aturan baru tak lagi mengakomodasi pengalihan hak lapak pedagang untuk dijadikan atas nama orang lain. Hal ini untuk mencegah adanya praktik jual beli dan sewa menyewa lapak. Namun, jika pedagang meninggal dunia, maka lapak bisa diwariskan kepada ahli waris. "Bisa diwariskan kepada anak sesuai persyaratan yang diperlukan," katanya.

Perda Pasar Rakyat, menurut Budi, juga mengatur soal persyaratan pembangunan fasilitas atas biaya pribadi. Pembangunan kios di atas dasaran lapak harus mendapatkan izin dan bersurat kepada Dinas Perdagangan.

Lahan pedagang juga dibatasi, di antaranya luasan kios dibatasi hanya 20 meter persegi. Sementara, los dan lapak dibatasi hanya 16 meter persegi. Aturan ini berlaku di setiap pasar.

(Alii Annissa Karin/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005